

**KEBERHASILAN MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN
(STUDI KOMPARASI PENGADILAN AGAMA BEKASI
DAN PENGADILAN AGAMA CIKARANG TAHUN 2022 - 2023)**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH:

ANGGI SYAHRAIN, S.H.

22203012007

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

**MAGISTER ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2025**

ABSTRAK

Angka perceraian di Indonesia menunjukkan peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir, mencapai lebih dari 500.000 perkara pada tahun 2022, dengan mayoritas adalah cerai gugat yang diajukan oleh istri. Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran akan dampak psikologis dan sosial yang luas, terutama bagi anak-anak. Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mewajibkan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama sebagai upaya damai, namun tingkat keberhasilannya bervariasi. Perbedaan efektivitas mediasi terlihat jelas antara Pengadilan Agama Bekasi dan Pengadilan Agama Cikarang, meskipun keduanya berada di wilayah yang berdekatan. Pengadilan Agama Bekasi menunjukkan penurunan persentase keberhasilan mediasi dari 48,57% pada tahun 2022 menjadi 36,71% pada tahun 2023, sementara Pengadilan Agama Cikarang justru mengalami peningkatan dari 22,60% menjadi 40,65% pada periode yang sama. Kesenjangan ini mengindikasikan adanya faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan mediasi di kedua pengadilan tersebut, yang perlu dikaji lebih mendalam untuk mengidentifikasi penyebab perbedaannya.

Penelitian ini menerapkan metode lapangan dengan sifat deskriptif-analisis dengan metode komparatif. Data dikumpulkan melalui wawancara langsung (mediator, panitera, staf) serta studi kepustakaan (PERMA No. 1 Tahun 2016, data mediasi 2022-2023). Analisis data meliputi pengumpulan, reduksi, penyajian, interpretasi, dan penarikan kesimpulan. Kerangka teori yang digunakan adalah Teori Perbandingan Hukum untuk komparasi keberhasilan, Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto (faktor hukum, penegak hukum, sarana, masyarakat, kebudayaan) untuk analisis faktor-faktor yang memengaruhi mediasi, dan diperkuat oleh Teori *Transformative Mediation* untuk menjelaskan dinamika interaksi para pihak melalui konsep pemberdayaan (*empowerment*) dan pengakuan (*recognition*).

Hasil penelitian menunjukkan perbedaan keberhasilan sangat dipengaruhi oleh faktor sosial-budaya yang berdampak pada interaksi para pihak. Pengadilan Agama Bekasi, keberhasilan terhambat oleh budaya patriarki dan pemahaman masyarakat yang rendah, yang menciptakan jalan buntu transformatif. Sehingga para pihak sulit mencapai pemberdayaan (*empowerment*) dan pengakuan (*recognition*). Sebaliknya, di Pengadilan Agama Cikarang, budaya masyarakat yang religius dan kooperatif menjadi fondasi kuat untuk tumbuhnya pengakuan (*recognition*), yang difasilitasi oleh pendekatan humanis mediator. Perbandingan akhir menegaskan bahwa meskipun Pengadilan Agama Bekasi lebih berhasil dalam sumber daya material, Pengadilan Agama Cikarang terbukti lebih berhasil secara progresif dan efektif karena tingginya partisipasi kooperatif para pihak. Hal ini membuktikan bahwa keberhasilan mediasi lebih ditentukan oleh faktor sosial-budaya daripada sekadar kelengkapan fasilitas.

Kata Kunci: *Mediasi Perceraian, Studi Komparatif, Pengadilan Agama Bekasi, Pengadilan Agama Cikarang.*

ABSTRACT

The divorce rate in Indonesia has shown a significant increase in recent years, reaching more than 500,000 cases in 2022, with the majority being divorce suits filed by wives. This phenomenon raises concerns about the widespread psychological and social impacts, especially for children. The Supreme Court of the Republic of Indonesia has mandated mediation in divorce cases at Religious Courts as a peaceful resolution effort, but the success rate varies. The difference in mediation effectiveness is evident between the Bekasi Religious Court and the Cikarang Religious Court, despite both being located in adjacent regions. The Bekasi Religious Court showed a decrease in the percentage of successful mediations from 48.57% in 2022 to 36.71% in 2023, while the Cikarang Religious Court experienced an increase from 22.60% to 40.65% during the same period. This gap indicates that there are factors influencing the success of mediation in the two courts, which need to be studied in more depth to identify the causes of the difference.

This study applies a field method with descriptive-analytical characteristics using a comparative method. Data was collected through direct interviews (mediators, court clerks, staff) and literature studies (PERMA No. 1 of 2016, mediation data from 2022-2023). Data analysis includes collection, reduction, presentation, interpretation, and drawing conclusions. The theoretical framework used is the Comparative Law Theory for comparing success, Soerjono Soekanto's Theory of Legal Effectiveness (legal factors, law enforcement, facilities, society, culture) for analyzing the factors that influence mediation, and reinforced by Transformative Mediation Theory to explain the dynamics of interaction between the parties through the concepts of empowerment and recognition.

The results of the study show that differences in success are greatly influenced by socio-cultural factors that affect the interaction between the parties. At the Bekasi Religious Court, success is hampered by patriarchal culture and low public understanding, which creates a transformative deadlock. As a result, it is difficult for the parties to achieve empowerment and recognition. Conversely, at the Cikarang Religious Court, the religious and cooperative nature of the community serves as a strong foundation for the growth of recognition, facilitated by the mediator's humanistic approach. The final comparison confirms that while the Bekasi Religious Court is more successful in terms of material resources, the Cikarang Religious Court has proven to be more progressive and effective due to the high level of cooperative participation from the parties. This demonstrates that the success of mediation is more determined by socio-cultural factors than merely the availability of facilities.

Keywords: *Divorce Mediation, Comparative Study, Bekasi Religious Court, Cikarang Religious Court.*

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Saudari Anggi Syahrain, S.H.

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Anggi Syahrain, S.H.
NIM : 22203012007
Judul : Keberhasilan Mediasi dalam Perkara Perceraian (Studi Komparasi Pengadilan Agama Bekasi dan Pengadilan Agama Cikarang Tahun 2022 - 2023)

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.


Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 22 Agustus 2025 M

25 Safar 1447 H

Pembimbing,


Dr. Kholid Zulfa, M.Si.

NIP. 19660704 199403 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-928/Un.02/DS/PP.00.9/08/2025

Tugas Akhir dengan judul

: KEBERHASILAN MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN (STUDI KOMPARASI PENGADILAN AGAMA BEKASI DAN PENGADILAN AGAMA CIKARANG TAHUN 2022-2023)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ANGGI SYAHRAIN, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 22203012007
Telah diujikan pada : Rabu, 13 Agustus 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Pengaji I

Dr. Kholid Zulfa, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 68a74c63bb832



Pengaji II

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 68a55016e740e



Pengaji III

Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 68a5d8f058b0e



Yogyakarta, 13 Agustus 2025

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 68a55016e3a6e

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anggi Syahrain, S.H.

NIM : 22203012007

Program Studi : Magister Ilmu Syari'ah

Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 28 Juli 2025
3 Safar 1447 H

Penyusun,



Anggi Syahrain, S.H.
NIM. 22203012007

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

*“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan
kesanggupannya”*

(QS. Al-Baqarah 2 : 286)

*“Tidak semua keterlambatan adalah kegagalan, kadang Allah sedang menyiapkan
waktu terbaik untuk sesuatu yang lebih bermakna”*



HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillāhirrahmānirrahīm.

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji bagi-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesabaran, dan kemudahan hingga tesis ini dapat diselesaikan.

Dengan penuh cinta dan rasa syukur, kupersembahkan tesis ini kepada:

Keluarga Tercinta

“ Terutama kedua orang tua saya yang telah memberikan segalanya tanpa pamrih agar anaknya bisa menuntut ilmu hingga titik ini. Terima kasih atas doa-doa yang tak pernah putus, atas segala upaya, pengorbanan, dan dukungan yang terus mengalir tanpa henti. Setiap langkah dalam perjalanan ini adalah buah dari cinta, kesabaran, dan perjuangan kalian yang tak terbayarkan oleh apa pun. Terima kasih juga kepada adik-adikku yang menjadi penyemangat dalam diam, penghibur di tengah lelah, dan pengingat bahwa aku tidak pernah berjalan sendiri. Semoga Allah membalas setiap kebaikan kalian dengan limpahan rahmat, kesehatan, dan keberkahan dunia akhirat.”

Semoga setiap lembar dari tesis ini menjadi saksi atas cinta, pengorbanan, dan keberkahan dari Allah yang terwujud melalui kehadiran kalian.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf-huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1997 dan 0543b/U/1987 tertanggal 10 september 1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik diatas)
ج	Jīm	J	je
ح	Ha'	Ḩ	ha(dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Zal	Ż	ze (dengan titik diatas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ሱ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ሱ	de (dengan titik dibawah)

ت	Ta'	T	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za'	Z	zet (dengan titik dibawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fā'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kāf	K	ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	w
ه	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya'	Y	ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

سنة	ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	ditulis	<i>'illah</i>

C. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan tulis dengan *h*

المائدة	ditulis	<i>Al-Mā'idah</i>
إسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

مقارنة المذاهب	ditulis	<i>Muqāranah al-Ma zāhib</i>
----------------	---------	----------------------------------

D. Vokal Pendek

1.	-----ő----	fathah	ditulis	a
2.	-----ø----	kasrah	ditulis	i
3.	-----ô----	dammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَان	ditulis ditulis	ā <i>Istihsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أَنْتَي	ditulis ditulis	ā <i>Unsā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعَوَانِي	ditulis ditulis	ī <i>al-'Ālwānī</i>
4.	Dammah + wāwu mati عُلُوم	ditulis ditulis	û <i>'Ulūm</i>

F. Vokal rangkap

1.	Fathah + ya' mati غیره	ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis	au <i>Qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

الْأَنْتَمْ	ditulis	<i>a 'antum</i>
أَعْدَتْ	ditulis	<i>u 'iddat</i>
لِإِنْ شَكْرَتْمَ	ditulis	<i>la 'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyas</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yī</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينُ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الْدِينِ كُلِّهِ

وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا، أَشْهُدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهُدُ أَنَّ

مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْدُ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, *taufiq*, dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul “*Keberhasilan Mediasi dalam Perkara Perceraian (Studi Komparasi Pengadilan Agama Bekasi dan Pengadilan Agama Cikarang)*” sebagai bagian dari pemenuhan syarat akademik untuk meraih gelar Magister Hukum Islam di Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tiada satu pun proses yang dapat terlewati tanpa kehendak dan izin Allah. Dalam setiap langkah dan dinamika penulisan tesis ini, penyusun banyak belajar tentang makna kesabaran, keikhlasan, serta pentingnya kepercayaan terhadap waktu dan rencana-Nya. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, pembawa cahaya ilmu dan petunjuk hidup bagi umat manusia.

Tesis ini merupakan hasil dari proses panjang yang tidak mungkin dapat dilalui seorang diri. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan terima kasih, penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah menciptakan lingkungan akademik yang kondusif dan penuh inspirasi bagi tumbuhnya tradisi keilmuan yang bernilai.

2. Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, beserta jajaran wakil dekan, yang telah memberikan fasilitas dan dukungan yang luar biasa dalam proses studi penulis hingga tahap penyusunan tesis ini.
3. Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.Si. dan Dr. Hijrian Angga Prihantoro, Lc., L.L.M., selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Syari'ah, yang senantiasa mendampingi dan memfasilitasi seluruh proses akademik dengan penuh tanggung jawab dan perhatian.
4. Dr. Kholid Zufa, M.Si., selaku dosen pembimbing tesis yang dengan kesabaran, ketelatenan, dan keikhlasan telah membimbing penulis mulai dari penyusunan proposal hingga penyelesaian akhir tesis ini. Bimbingan beliau bukan hanya menuntun dalam aspek akademik, tetapi juga memberi nilai moral dan motivasi yang tak ternilai.
5. Seluruh dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, atas ilmu, wawasan, dan keteladanan yang telah diberikan selama proses perkuliahan. Setiap perjumpaan di ruang kelas adalah jendela yang membuka cakrawala berpikir yang lebih luas dan mendalam.
6. Pasangan ku, terima kasih telah rela menyisihkan waktu, tenaga, dan perhatian untuk selalu bersama-sama dalam setiap proses. Dari skripsi hingga detik ini dalam penulisan tesis, kamu hadir bukan hanya sebagai penguat, tapi juga sebagai teman setia dalam kelelahan dan keraguan. Terima kasih telah mendukung tanpa lelah, tetap bertahan di sampingku, bahkan saat aku sendiri hampir menyerah
7. Para narasumber, baik dari Pengadilan Agama Bekasi maupun Pengadilan Agama Cikarang, yang telah meluangkan waktu dan memberikan informasi berharga sebagai bagian dari proses penelitian tesis ini.
8. Teman-teman seperjuangan di Magister Ilmu Syari'ah, yang telah menjadi bagian dari perjalanan panjang ini. Terima kasih atas semangat, dukungan, dan kebersamaan yang tak terlupakan, yang membuat perjalanan akademik ini lebih bermakna dan penuh warna.

Sebagai penutup, penyusun menyadari bahwa tesis ini masih memiliki banyak kekurangan. Namun harapannya semoga tulisan ini bisa memberikan manfaat, terutama bagi pengembangan ilmu di bidang hukum Islam.

Penyusun juga sangat terbuka terhadap masukan, kritik, dan saran yang membangun demi penyempurnaan di masa yang akan datang. Semoga segala usaha dan niat baik ini mendapat ridha serta keberkahan dari Allah SWT.

Yogyakarta, 28 Juli 2025
3 Safar 1447 H
Penyusun,



Anggi Syahrain, S.H.
NIM. 22203012007



DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERSETUJUAN TESIS.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME.....	vi
MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	x
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR ISI TABEL	xx
DAFTAR ISI GAMBAR.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
D. Telaah Pustaka	12
E. Kerangka Teori	16
F. Metode Penelitian	25
G. Sistematika Pembahasan.....	29
BAB II GAMBARAN TENTANG PELAKSANAAN MEDIASI PERKARA PERCERAIAN	32
A. Mediasi dan Dasar Hukum.....	32
B. Prinsip – Prinsip Mediasi	35
C. Tahap Mediasi dalam Perkara Perceraian	37
D. Peran dan Fungsi Mediator dalam Mediasi.....	40
E. Keuntungan Mediasi	44
F. Mediasi dalam Perceraian di Pengadilan	45
G. Faktor Penunjang Keberhasilan Mediasi di Pengadilan.....	50
H. Penyebab Kegagalan Mediasi di Pengadilan	55

BAB III PROFIL PENGADILAN AGAMA BEKASI DAN PENGADILAN AGAMA CIKARANG SERTA PELAKSANAAN MEDIASI.....	60
A. Gambaran Tentang Pengadilan Agama.....	60
1. Profil Pengadilan Agama Bekasi.....	60
a). Sejarah Berdiri	60
b). Visi dan Misi	63
c). Tugas Pokok dan Fungsi	63
d). Layanan dan Fasilitas.....	65
2. Profil Pengadilan Agama Cikarang	67
a). Sejarah Singkat	67
b). Visi dan Misi.....	68
c). Program Prioritas	70
d). Layanan dan Fasilitas.....	72
B. Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama.....	74
1. Pengadilan Agama Bekasi	74
a. Prosedur Penyelesaian Perkara Perceraian.....	74
b. Proses Pelaksanaan Mediasi.....	76
c. Strategi Mediator dalam Mediasi Perkara Perceraian	78
d. Data Perkara Perceraian Tahun 2022-2023	80
e. Jumlah dan Statistik Perkara Mediasi	83
2. Pengadilan Agama Cikarang	85
a. Prosedur Penyelesaian Perkara Perceraian.....	85
b. Proses Pelaksanaan Mediasi.....	87
c. Strategi Mediator dalam Mediasi Perkara Perceraian	91
d. Data Perkara Perceraian Tahun 2022-2023	93
e. Jumlah dan Statistik Perkara Mediasi	95

BAB IV ANALISIS KEBERHASILAN MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA BEKASI DAN PENGADILAN AGAMA CIKARANG	98
A. Analisis Faktor – Faktor Keberhasilan Mediasi Perkara Perceraian	98
1) Faktor Hukum	98
2) Faktor Penegak Hukum	100
3) Faktor Sarana dan Fasilitas	101
4) Faktor Masyarakat dan Kebudayaan	101
B. Analisis Mediasi Melalui Teori <i>Transformative Mediation</i>	104
1) Pengadilan Agama Bekasi	105
2) Pengadilan Agama Cikarang	107
C. Perbandingan Tingkat Keberhasilan Mediasi Perkara Perceraian .	109
1) Aspek Kuantitatif.....	109
2) Aspek Penegak Hukum	110
3) Aspek Para Pihak	110
4) Aspek Jenis Kasus dan Tingkat Konflik	111
5) Aspek Sarana dan Fasilitas	112
BAB V PENUTUP	115
A. Kesimpulan	115
B. Saran	116
DAFTAR PUSTAKA.....	118
LAMPIRAN - LAMPIRAN.....	XXI
CURRICULUM VITAE	XXVIII

DAFTAR ISI TABEL

Tabel 1. 1 Data Mediasi di Pengadilan Agama Bekasi Tahun 2022	6
Tabel 1. 2 Data Mediasi di Pengadilan Agama Bekasi Tahun 2023	7
Tabel 1. 3 Data Mediasi di Pengadilan Agama Cikarang Tahun 2022.....	8
Tabel 1. 4 Data Mediasi di Pengadilan Agama Cikarang Tahun 2023.....	9
Tabel 3. 1 Data Perkara Perceraian Tahun 2022 – 2023	80
Tabel 3. 2 Data Perkara Mediasi Pengadilan Agama Bekasi Tahun 2022	83
Tabel 3. 3 Data Perkara Mediasi Pengadilan Agama Bekasi Tahun 2023	84
Tabel 3. 4 Data Perkara Perceraian Tahun 2022 - 2023	94
Tabel 3. 5 Data Perkara Mediasi Pengadilan Agama Cikarang Tahun 2022.....	95
Tabel 3. 6 Data Perkara Mediasi Pengadilan Agama Cikarang Tahun 2023.....	96
Tabel 4. 1 Ringkasan Perbandingan Aspek	113



DAFTAR ISI GAMBAR

Gambar 3. 1 STRUKTUR ORGNISASI PENGADILAN AGAMA BEKASI..... 62

Gambar 3. 2 STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA CIKARANG.. 69



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu permasalahan yang cukup kompleks di Indonesia adalah perceraian. Selain berdampak pada pasangan suami istri, perceraian juga membawa konsekuensi psikologis dan sosial bagi anak-anak serta keluarga besar. Beberapa tahun terakhir perceraian telah menjadi fenomena sosial yang semakin meningkat di Indonesia. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), angka perceraian di Indonesia mencapai 516.344 perkara pada tahun 2022, meningkat sekitar 15,31% dibanding tahun 2021 sebanyak 447.743 perkara.¹

Mayoritas perkara perceraian merupakan cerai gugat, yaitu gugatan yang diajukan oleh pihak istri yang diputus oleh pengadilan. Pada tahun 2022, jumlahnya sebanyak 388.358 perkara atau sekitar 75,21% total perkara perceraian di Indonesia. Sedangkan perceraian yang terjadi karena cerai talak sebanyak 127.986 perkara atau 24,78%. Menurut laporan Statistik Indonesia, sepanjang 2023 ada 463.654 perkara perceraian di Indonesia, turun 10,2% dibanding 2022. Mayoritas perkara yang terjadi merupakan cerai gugat yang berjumlah 352.403 perkara atau 76% dari total

¹ “Badan Pusat Statistik Indonesia”, <https://www.bps.go.id/id>, akses 4 Oktober 2024.

perkara perceraian nasional. Kemudian sisanya cerai talak yaitu 111.251 perkara atau 24%.

Pada tahun 2023, Jawa Barat,mencatat perkara perceraian terbnayak di Indonesia, yakni 102.280 perkara.² Sedangkan di Bekasi, jumlah perceraian pada 2022 mencapai 5.097 perkara (3.724 perkara cerai gugat dan 1.373 cerai talak). Sementara pada 2023 menurun menjadi 4.111 perkara (3.051 cerai gugat; 1.060 cerai talak). Di Cikarang, pada 2022 tercatat 4.203 perkara (3.004 cerai gugat; 1.199 cerai talak), dan pada 2023 turun menjadi 3.795 perkara (2.788 cerai gugat; 1.007 cerai talak).perkara cerai talak.³

Faktor utama penyebab tingginya perceraian adalah masalah ekonomi, diikuti perselisihan berkepanjangan, KDRT, poligami, dan perselingkuhan.⁴ Permasalahan ini menjadi inti dalam proses mediasi yang diwajibkan Mahkamah Agung melalui PERMA No. 1 Tahun 2016, dengan tujuan mendamaikan pasangan dan mengurangi beban perkara. Namun, tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama berbeda-beda, dipengaruhi karakteristik masyarakat, kualitas mediator, dan metode mediasi. Pada prinsipnya, mediasi di lingkungan pengadilan dilakukan oleh mediator yang

² Annur Cindy Mutia, “Kasus Perceraian di Indonesia Turun pada 2023, Pertama sejak Pandemi”, <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/3b83cbbe88dc1e1/kasus-percerai-di-indonesia-turun-pada-2023-pertama-sejak-pandemi>, akses 5 Oktober 2024.

³ “Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat”, <https://jabar.bps.go.id/id/statistics-table/2/MzMyIzI=/jumlah-nikah-dan-cerai.html>, akses 5 Oktober 2024.

⁴ Wawancara dengan Deddy Juniawan, Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Bekasi, 10 Desember 2014.

berasal dari luar pengadilan. Namun, mengingat jumlah mediator yang sangat terbatas dan tidak semua pengadilan tingkat pertama tersedia mediator bersertifikat mediator, maka Peraturan Mahkamah Agung (disingkat PERMA Nomor 1 Tahun 2008) ini mengizinkan hakim (belum bersertifikat mediator) menjadi mediator.⁵

Beberapa Pengadilan Agama di Indonesia mampu mencapai tingkat keberhasilan mediasi yang cukup tinggi, sementara yang lain masih menghadapi banyak tantangan dalam mengimplementasikan mediasi secara efektif. Perbedaan tingkat keberhasilan ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk karakteristik masyarakat di wilayah yang dilayani oleh pengadilan, kualifikasi mediator, serta pendekatan yang digunakan dalam proses mediasi. Salah satu contoh yang menarik untuk dikaji adalah perbandingan antara Pengadilan Agama Bekasi dan Pengadilan Agama Cikarang. Meskipun keduanya terletak di wilayah yang berdekatan, karakteristik masyarakat yang dilayani oleh kedua pengadilan ini cukup berbeda, yang pada akhirnya memengaruhi keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian.

Pengadilan Agama Bekasi melayani masyarakat perkotaan metropolitan Jabodetabek yang cenderung modern dan individualis. Stigma sosial terhadap perceraian melemah, sehingga Masyarakat cenderung homogen⁶

⁵ Malik Ibrahim, “Efektivitas Peran Mediasi dalam Menanggulangi Perceraian di Lingkungan Peradilan Agama,” *Madania*, Vol. 19:1 (2015), hlm. 105.

⁶ Pemerintah Kota Bekasi, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Bekasi Tahun 2020.

lebih pragmatis: ketika perkawinan tidak lagi memberi manfaat, perceraian dianggap solusi logis dan praktis. Sebaliknya, Pengadilan Agama Cikarang melayani wilayah Kabupaten Bekasi yang lebih heterogen, dengan komunitas tradisional yang masih kuat. Nilai agama, ikatan keluarga besar, serta pengaruh ulama berperan penting. Perceraian dipandang berdampak sosial luas dan membawa stigma negatif, sehingga masyarakat lebih ter dorong berdamai demi menjaga kehormatan keluarga.

Sikap inilah yang melahirkan mentalitas pragmatis⁷ di tengah masyarakat Kota Bekasi. Pragmatisme, dalam konteks ini, merujuk pada kecenderungan untuk mengambil keputusan berdasarkan kepraktisan dan hasil yang paling efisien. Ketika sebuah perkawinan diwarnai konflik yang berkepanjangan dan dirasa tidak lagi memberikan manfaat atau kebahagiaan, maka secara pragmatis, perceraian dianggap sebagai solusi yang paling praktis untuk mengakhiri masalah. Oleh karena itu, masyarakat di wilayah ini cenderung tidak ragu untuk cepat memilih bercerai karena perceraian dipandang sebagai jalan keluar yang konkret dari hubungan yang tidak lagi bisa diperbaiki.⁸

⁷ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pragmatis merujuk pada sesuatu yang bersifat praktis dan berguna bagi umum; mengutamakan kepraktisan dan kegunaan; atau berkaitan dengan nilai-nilai praktis. Secara sederhana, pragmatis adalah kecenderungan untuk melakukan sesuatu berdasarkan manfaat dan hasil yang konkret, seringkali dengan mengabaikan proses atau pertimbangan lain yang lebih panjang.

⁸ Wawancara dengan Deddy Juniawan, Mediator Non-Hakim, Pengadilan Agama Bekasi, tanggal 10 Desember 2024.

Berbeda dengan Pengadilan Agama Bekasi, Pengadilan Agama Cikarang melayani wilayah Kabupaten Bekasi yang lebih luas dan heterogen. Wilayah ini mencakup pusat-pusat industri modern dan kawasan permukiman baru yang dihuni oleh pendatang, namun juga masih memiliki banyak kantong-kantong komunitas dengan karakteristik pedesaan yang kuat. Di dalam komunitas-komunitas yang masih memegang erat nilai-nilai tradisional ini, ikatan sosial dan kekeluargaan cenderung lebih kuat. Masyarakat seperti ini, institusi perkawinan tidak hanya dipandang sebagai urusan dua individu, tetapi juga sebagai penyatuan dua keluarga besar yang melibatkan reputasi dan kehormatan.⁹

Keterbukaan masyarakat Cikarang terhadap perdamaian berakar pada pemahaman agama yang cukup kuat serta peran ulama yang dihormati. Ajaran Islam tentang pentingnya perdamaian dan rekonsiliasi dalam rumah tangga mendorong mereka untuk lebih kooperatif dalam mediasi. Dukungan ulama sering kali menjadi faktor penting yang memotivasi para pihak agar mengutamakan penyelesaian damai. Karena itu, pertimbangan mereka cenderung bersifat komunal, yakni menjaga keharmonisan keluarga, nama baik, dan hubungan sosial, sehingga mediasi dipandang lebih bijaksana dibanding memilih perceraian yang berisiko menimbulkan dampak sosial lebih besar.

⁹ Setyo Wibowo, *Keluarga dan Modernitas: Pergeseran Nilai dalam Masyarakat Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2019), hlm. 88-92

Perbedaan fundamental dalam cara pandang inilah yang pada akhirnya membentuk sikap dan motivasi para pihak saat memasuki proses mediasi. Untuk melihat bagaimana perbedaan karakteristik ini tercermin dalam angka keberhasilan di lapangan, berikut disajikan data keberhasilan mediasi yang penulis dapatkan dari Pengadilan Agama Bekasi pada tahun 2022 – 2023 :¹⁰

Tabel 1. 1
Data Mediasi di Pengadilan Agama Bekasi Tahun 2022

LAPORAN MEDIASI PENGADILAN AGAMA BEKASI TAHUN 2022						
Bulan	Tidak Berhasil	Berhasil dengan Kesepakatan	Berhasil dengan Pencabutan	Berhasil dengan Sebagian	Tidak dapat dilaksanakan	Jumlah Penyelesaian
Januari	35	2	2	16	0	55
Februari	28	2	1	22	0	53
Maret	37	2	1	33	0	73
April	34	1	6	17	0	58
Mei	13	4	1	12	0	30
Juni	58	3	6	39	0	106
Juli	37	4	1	45	0	87
Agustus	47	6	0	44	2	99
September	37	6	2	35	1	81
Oktober	45	2	2	32	1	82
November	32	0	0	45	0	77
Desember	42	0	1	30	1	74
Jumlah	445	32	23	370	5	875

Sumber: Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Bekasi 2022

¹⁰ Data diperoleh dari arsip bagian mediasi Pengadilan Agama Bekasi Tahun 2022 – 2023.

Tabel 1. 2
Data Mediasi di Pengadilan Agama Bekasi Tahun 2023

LAPORAN MEDIASI PENGADILAN AGAMA BEKASI TAHUN 2023						
Bulan	Tidak Berhasil	Berhasil dengan Kesepakatan	Berhasil dengan Pencabutan	Berhasil dengan Sebagian	Tidak dapat dilaksanakan	Jumlah Penyelesaian
Januari	30	1	1	25	1	58
Februari	28	0	0	21	1	50
Maret	26	1	1	6	1	35
April	12	1	1	6	0	20
Mei	25	0	0	8	0	33
Juni	21	1	1	7	0	30
Juli	21	1	1	6	2	31
Agustus	17	0	0	10	0	27
September	19	0	0	7	2	28
Oktober	20	2	2	15	0	39
November	32	1	1	15	0	49
Desember	22	2	2	17	1	44
Jumlah	273	10	10	143	8	444

Sumber: Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Bekasi 2023

Berdasarkan data yang ada, mediasi pada tahun 2022 di Pengadilan Agama Bekasi berhasil dengan persentase 48,57%, namun menurun menjadi 36,71% pada tahun 2023. Artinya, terdapat penurunan dalam persentase keberhasilan mediasi pada tahun 2023 dibandingkan tahun 2022 yaitu sekitar 11,86%.

Sebaliknya, data mediasi di Pengadilan Agama Cikarang tahun 2022 – 2023:¹¹

¹¹ Data diperoleh dari arsip bagian mediasi Pengadilan Agama Cikarang Tahun 202 – 2023.

Tabel 1. 3
Data Mediasi di Pengadilan Agama Cikarang Tahun 2022

LAPORAN MEDIASI PENGADILAN AGAMA CIKARANG TAHUN 2022						
Bulan	Tidak Berhasil	Berhasil dengan Kesepakatan	Berhasil dengan Pencabutan	Berhasil dengan Sebagian	Tidak dapat dilaksanakan	Jumlah Penyelesaian
Januari	12	0	0	1	1	14
Februari	12	0	3	3	1	19
Maret	14	0	2	2	4	22
April	17	1	0	4	0	22
Mei	14	0	2	0	0	16
Juni	32	0	2	2	3	39
Juli	32	2	4	9	3	50
Agustus	28	1	3	4	3	39
September	27	1	2	7	1	38
Oktober	17	2	8	5	1	31
November	20	0	0	3	3	26
Desember	22	1	4	0	2	29
Jumlah	247	8	30	40	22	345

Sumber: Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Cikarang 2022

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Tabel 1. 4
Data Mediasi di Pengadilan Agama Cikarang Tahun 2023

LAPORAN MEDIASI PENGADILAN AGAMA CIKARANG TAHUN 2023					
Bulan	Tidak Berhasil	Berhasil dengan Pencabutan	Berhasil dengan Sebagian	Tidak dapat dilaksanakan	Jumlah Penyelesaian
Januari	20	6	4	1	31
Februari	24	9	11	0	44
Maret	16	6	8	1	31
April	9	1	5	0	22
Mei	16	6	8	1	16
Juni	18	7	10	1	39
Juli	16	4	11	0	50
Agustus	26	1	13	3	39
September	15	4	9	4	38
Oktober	25	5	9	1	31
November	24	12	4	4	26
Desember	22	2	6	2	29
Jumlah	231	63	98	18	396

Sumber: Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Cikarang 2023

Berdasarkan data di atas, persentase keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Cikarang pada tahun 2022 sekitar 22,60%. Artinya, dari 345 perkara yang dimediasi, sekitar 22,60% berhasil diselesaikan melalui mediasi, baik itu secara penuh atau sebagian. Sedangkan berdasarkan data tahun 2023, persentase keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Cikarang sekitar 40,65%. Sehingga terdapat kenaikan persentase keberhasilan mediasi pada tahun 2023 sekitar 18,5% dibandingkan tahun 2022.

Periode 2022–2023 dipilih karena menunjukkan dinamika kontras antara dua pengadilan. Pengadilan Agama Bekasi mengalami penurunan keberhasilan mediasi dari 48,57% (2022) menjadi 36,71% (2023), sedangkan Pengadilan Agama Cikarang justru meningkat dari 22,60% menjadi 40,65%. Perbedaan tren ini menjadi dasar studi komparatif untuk menelusuri faktor penyebab efektivitas mediasi yang berbeda.

Perbedaan mencolok dalam tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Bekasi dan Pengadilan Agama Cikarang satu menurun, satu meningkat, menunjukkan bahwa efektivitas mediasi sangat dipengaruhi faktor lokal. Karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menelusuri penyebab perbedaan tersebut, baik dari aspek implementasi mediasi, peran mediator, maupun karakteristik sosial masyarakat. Kajian ini diharapkan memberi kontribusi dalam memperkaya pemahaman tentang faktor penentu keberhasilan mediasi serta menjadi rujukan bagi upaya peningkatan kualitas mediasi di pengadilan agama secara lebih luas.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka fokus permasalahan penelitian ini adalah:

1. Apa faktor yang memengaruhi keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Bekasi dan Pengadilan Agama Cikarang pada tahun 2022-2023?
2. Bagaimana perbandingan tingkat keberhasilan mediasi perkara peceraian di Pengadilan Agama Bekasi dan Pengadilan Agama Cikarang pada tahun 2022-2023?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Menganalisis faktor yang memengaruhi keberhasilan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Bekasi dan Pengadilan Agama Cikarang
 - b. Membandingkan tingkat keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Bekasi dan Pengadilan Agama Cikarang.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori dan pemahaman mengenai mediasi dalam konteks hukum keluarga.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini bisa digunakan sebagai sumbangsih pengetahuan bagi semua pihak yang berkepentingan dalam kemajuan perkembangan ilmu hukum terkait mediator hakim dan non hakim dalam keberhasilan mediasi dan penerapannya pada sistem peradilan perdata.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka ini bertujuan untuk mengkaji penelitian-penelitian terdahulu mengenai keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian dengan fokus pada Pengadilan Agama Bekasi dan Pengadilan Agama Cikarang selama periode 2022-2023. Penelitian-penelitian tersebut diklasifikasikan berdasarkan variabel yang berhubungan pada tingkat perceraian, proses mediasi, serta faktor keberhasilan dan ketidakberhasilan mediasi.

Ditinjau dari variabel pertama, penelitian Mazroatus Saadah¹² mengungkapkan bahwa tingginya angka cerai gugat di Bekasi banyak dipicu oleh faktor ekonomi, perkawinan dini, serta minimnya pemahaman pasangan suami istri terhadap doktrin agama mengenai hak dan kewajiban rumah tangga. Hal ini sejalan dengan Leon Yudistira dkk¹³ yang menegaskan bahwa perceraian menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun

¹² Mazroatus Saadah, “Perempuan dan Perceraian Kajian Tentang Cerai Gugat di Pengadilan Agama Bekasi,” *Al-Ahwal*, Vol. 11:2 (2018), hlm. 116–32.

¹³ Leon Yudistira dkk, “Perceraian di Luar Pengadilan Agama Ditinjau Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Perceraian di Desa Cigudeg, Kabupaten Bogor),” *Legal Reasoning*, Vol. 2:1 (Desember 2019), hlm. 34–51.

1974 hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan yang sah di pengadilan, dengan terlebih dahulu mengupayakan perdamaian agar para pihak mempertimbangkan mudarat dari perceraian. Penegasan ini dipertegas lagi dalam Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa perceraian harus dilakukan melalui pengadilan.

Selanjutnya, penelitian Dahwadin dkk¹⁴, menambahkan bahwa perceraian merupakan proses hukum yang wajib melalui persidangan di pengadilan agama, di mana hakim berusaha keras mendamaikan pasangan yang berkonflik sebelum menjatuhkan putusan. Sejalan dengan itu, Khoirul Anam, Jumni Nelli¹⁵ dan Ulfa Maria¹⁶ menegaskan bahwa Undang-Undang Perkawinan telah menetapkan alasan-alasan tertentu yang dapat dijadikan telah menetapkan alasan-alasan tertentu yang dapat dijadikan dasar perceraian, seperti perselingkuhan, kecanduan, kekerasan, meninggalkan rumah tanpa izin, hukuman penjara, penyakit berat, perselisihan berkepanjangan, pelanggaran perjanjian perkawinan, hingga alasan agama seperti murtad atau pelanggaran talak.

¹⁴ Dahwadin Dahwadin et al., “Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia,” *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 11 (2020): 87–103, <https://doi.org/10.21043/yudisia.v11i1.3622>.

¹⁵ Moch Khoirul Anam dan Jumni Nelli, “Perceraian Di Depan Pengadilan Agama Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia Studi Analisis Multi Disipliner,” *JIL : Journal of Indonesian Law* 2, no. 1 (2021): 1–24, <https://doi.org/10.18326/jil.v2i1.1-24>.

¹⁶ Maria Ulfa, “TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP HAK-HAK ANAK (Studi di Pekon Ulok Mukti, Kecamatan Ngambur, Kabupaten Pesisir Barat),” *Program Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung* (2020).

Sementara itu, penelitian terkait variabel keberhasilan dan kegagalan mediasi menunjukkan faktor yang beragam. Rani Dewi Kurniawati¹⁷, Yudi Guntara¹⁸, Moelki Fahmi Ardliansyah, Zezen Zainul Ali¹⁹, M. Nurul Fadhlhan, Dzulkifli Hadi Imawan,²⁰ Iberahim, M. Akil, dan Andi Hasriani²¹ menemukan bahwa ketidakberhasilan mediasi sering disebabkan oleh faktor internal dari para pihak (seperti tidak adanya iktikad baik) maupun faktor dari lembaga peradilan, misalnya kurangnya keterampilan mediator yang sering kali merangkap sebagai hakim serta sarana mediasi yang kurang memadai.

Penelitian Djalaluddin Djalil, Baso Madiong, dan Abd. Haris Hamid²², serta Agung Handi Priyatama²³ menekankan bahwa rendahnya tingkat

¹⁷ Rani Dewi Kurniawati, “Analisis Yuridis Mengenai Implementasi Mediasi Di Pengadilan Agama Majalengka Dalam Perkara Perceraian Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan,” *Journal Presumption of Law* 2, no. 1 (2020): 19–35, <https://doi.org/10.31949/jpl.v2i1.337>.

¹⁸ Yudi Guntara, “Aktivitas Mediasi Dalam Menanggulangi Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Bandung,” *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam* 2, no. 1 (2019): 107–29, <https://doi.org/10.47971/mjhi.v2i1.149..>

¹⁹ Moelki Fahmi Ardliansyah dan Zezen Zainul Ali, “Faktor Ketidakberhasilan PERMA No 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Gunung Sugih,” *ADHKI: Journal of Islamic Family Law* 3, no. 1 (2021): 73–83, <https://doi.org/10.37876/adhki.v3i1.47>.

²⁰ M. Nurul Fadhlhan dan Dzulkiflu Hadi Imawan, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Wates Yogyakarta,” *MASADIR: Jurnal Hukum Islam* 2, no. 1 (2022): 417–30.

²¹ Iberahim, M Akil, dan Andi Hasriani, “Strategi Mediator Pada Tingkat Keberhasilan Mediasi dalam Perkara Perceraian,” *QANUN: Journal of Islamic Law and Studies* 2, no. 1 (2023): 45–49.

²² Djalaluddin Djalil, Baso Madiong, dan Abdul Haris Hamid, “Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Makassar Kelas Ia Khusus,” *Indonesian Journal of Legality of Law* 5, no. 2 (2023): 329–32, <https://doi.org/10.35965/ijlf.v5i2.2673>.

²³ Agung Handi Priyatama, “Efektivitas Mediasi oleh Mediator dalam Perkara Cerai di Pengadilan Agama Krui” (2022).

keberhasilan mediasi di berbagai pengadilan agama juga dipengaruhi belum optimalnya implementasi PERMA No. 1 Tahun 2016. Hal ini terlihat dari belum meratanya kewajiban sertifikasi mediator, ketiadaan mekanisme yang memaksa kehadiran para pihak dalam proses mediasi, serta kurangnya dukungan para hakim mediator. Di sisi lain, penelitian Farhan Asyhadi²⁴, Ach Rois dan Galuh Widitya Qomaro²⁵, menunjukkan bahwa keberhasilan mediasi di pengadilan agama kota-kota besar sangat ditentukan oleh kombinasi beberapa faktor, yaitu regulasi yang jelas (PERMA No. 1 Tahun 2016), kualitas penegak hukum (hakim dan mediator), ketersediaan sarana/fasilitas mediasi, iktikad baik para pihak untuk berdamai, serta budaya masyarakat yang mendukung penyelesaian secara damai.

Dengan demikian, penelitian-penelitian terdahulu lebih banyak menyoroti faktor penyebab perceraian, landasan hukum perceraian, serta faktor keberhasilan dan kegagalan mediasi secara umum di berbagai pengadilan agama. Namun, belum ada penelitian yang secara khusus membandingkan secara mendalam tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Bekasi dan Pengadilan Agama Cikarang pada periode 2022–2023. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menelaah faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan

²⁴ Farhan Asyhadi, “Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Karawang,” *Justisi Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2019): 32–48, <https://doi.org/10.36805/jjih.v4i1.642>.

²⁵ Ach Rois dan Galuh Widitya Qomaro, “Tren Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Wilayah Madura dan Faktor-faktor yang Memengaruhinya,” *BUSTANUL FUQAHĀ: Jurnal Bidang Hukum Islam* 4, no. 3 (2023): 424–39, <https://doi.org/10.36701/bustanul.v4i3.1116>.

mediasi serta menganalisis perbandingan efektivitasnya di kedua pengadilan, sehingga dapat memberikan perspektif baru dalam kajian mediasi perkara perceraian di Indonesia.

E. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini, keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Bekasi dan Pengadilan Agama Cikarang akan dianalisis melalui dua perspektif utama, yaitu teori komunikasi dan teori efektivitas hukum. Kedua teori ini akan digunakan untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan mediasi dalam menyelesaikan perkara perceraian. Berikut teori yang digunakan penyusun untuk menjawab persoalan dalam penelitian:

1. Teori Perbandingan Hukum

R. Soeroso menjelaskan bahwa perbandingan hukum adalah cabang dari ilmu hukum yang memanfaatkan metode perbandingan antar sistem atau aturan hukum, dengan tujuan untuk menemukan jawaban atau penyelesaian yang paling tepat terhadap persoalan hukum yang nyata dan spesifik.²⁶

Menurut Soedjono Dirdjosisworo, perbandingan hukum adalah cara atau metode yang digunakan dalam studi hukum untuk melihat dan memahami perbedaan antar sistem hukum. Awalnya, metode ini lebih

²⁶ R. Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1999), hlm. 8.

banyak digunakan untuk membandingkan sistem hukum antara negara yang satu dengan negara yang lain, misalnya membandingkan hukum di Indonesia dengan hukum di Jepang, Perancis, atau negara lainnya.²⁷

Tujuan dari perbandingan ini adalah untuk mengetahui bagaimana suatu negara mengatur suatu hal dalam hukumnya, lalu dibandingkan dengan negara lain agar bisa saling belajar, memperbaiki sistem hukum, atau mencari solusi atas permasalahan hukum tertentu.

Namun, metode perbandingan hukum tidak hanya terbatas pada skala besar atau antar negara saja (yang disebut perbandingan makro). Metode ini juga bisa digunakan dalam lingkup yang lebih kecil atau lokal (disebut perbandingan mikro). Misalnya, membandingkan pelaksanaan suatu aturan hukum di dua lembaga atau wilayah yang berbeda dalam satu negara. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan perbandingan hukum mikro dapat digunakan untuk menganalisis dan membandingkan pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Bekasi dan Pengadilan Agama Cikarang.

Menurut Soerjono Soekanto, perbandingan hukum bukan hanya sebagai cabang ilmu hukum, tetapi juga sebagai suatu metode. Yang menjadi fokus utamanya adalah bagaimana metode perbandingan digunakan secara tepat dalam konteks yang sesuai, sehingga dapat menunjang perkembangan ilmu hukum baik dari sisi norma (kaidah)

²⁷ Soedjono Dirdjowisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1983), hlm. 60.

maupun pemahaman (pengertian), serta dalam pengembangan hukum sebagai ilmu.²⁸ Dengan menggunakan pendekatan ini, kita bisa melihat apakah ada perbedaan dalam cara kerja mediator, tingkat keberhasilan mediasi, strategi yang digunakan, atau faktor-faktor lain yang memengaruhi efektivitas mediasi di masing-masing pengadilan. Tujuannya adalah untuk memahami lebih dalam bagaimana pelaksanaan hukum yang sama (dalam hal ini aturan tentang mediasi) bisa menghasilkan dampak atau hasil yang berbeda tergantung pada situasi dan kondisi di masing-masing tempat.

Dalam konteks penelitian, perbandingan tingkat keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Bekasi dan Pengadilan Agama Cikarang dinilai telah memenuhi prinsip kesebandingan (*comparability*),²⁹ karena keduanya sama-sama menerapkan proses mediasi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan keberhasilannya, penulis menggunakan beberapa parameter, seperti jumlah perkara yang berhasil dimediasi, pendekatan dan strategi yang digunakan oleh mediator, serta faktor-faktor pendukung atau penghambat dalam pelaksanaan mediasi. Melalui pendekatan ini,

²⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), hlm. 103.

²⁹ Konrad Zweigert dan Hein Kötz, *An Introduction to Comparative Law*, terj. Tony Weir, (Oxford: Oxford University Press, 1998), hlm. 34–35.

diharapkan dapat ditemukan gambaran yang jelas mengenai keberhasilan pelaksanaan mediasi di kedua pengadilan tersebut, yang kemudian dapat dirumuskan dalam kesimpulan yang objektif dan menyeluruh.

2. Teori Efektivitas Hukum

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto berbicara mengenai derajat efektivitas suatu hukum ditentukan antara lain oleh taraf kepatuhan warga masyarakat terhadap hukum, termasuk para penegak hukumnya. Sehingga dikenal suatu asumsi bahwa taraf kepatuhan hukum yang tinggi merupakan suatu indikator berfungsinya suatu sistem hukum dan berfungsinya hukum merupakan pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuannya, yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup.³⁰

Teori efektivitas hukum merujuk pada sejauh mana ketentuan hukum yang mengatur proses mediasi dalam perceraian dapat dilaksanakan dengan baik, dan apakah mediasi dapat mencapai tujuan untuk mengurangi tingkat perceraian dan memfasilitasi penyelesaian yang damai antara pasangan yang bersengketa. Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu aturan hukum itu sendiri, aparat penegak hukum, sarana atau fasilitas

³⁰ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, cet.V (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 50.

yang mendukung, masyarakat yang menjadi sasaran aturan tersebut, dan budaya hukum.³¹

Pertama, aturan hukum itu sendiri harus jelas dan tidak ambigu, sehingga dapat dipahami oleh semua pihak yang terlibat. Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah memberikan panduan yang jelas tentang bagaimana proses mediasi harus dilakukan di pengadilan, namun efektivitasnya sangat tergantung pada bagaimana aturan ini dipatuhi dan diimplementasikan di lapangan.³²

Kedua, penegak hukum,³³ mencakup individu-individu yang terlibat secara langsung dalam proses implementasi suatu peraturan. Pendekatan yang digunakan dalam faktor ini adalah pendekatan fungsional, di mana penegak hukum tidak diartikan secara yuridis-formal sebagai aparat negara, melainkan sebagai para aktor yang secara langsung bertanggung jawab menjalankan dan memastikan bekerjanya peraturan yang menjadi objek analisis, dalam hal ini adalah PERMA No. 1 Tahun 2016.

Berdasarkan pendekatan fungsional tersebut, yang dimaksud dengan penegak hukum dalam konteks mediasi di pengadilan adalah para mediator (baik hakim maupun non-hakim yang bersertifikat) dan hakim

³¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 7 - 8.

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.*, hlm.8.

di Pengadilan Agama. Mereka memegang peranan yang sangat penting dalam memastikan bahwa seluruh proses mediasi, mulai dari penawaran hingga pelaporan hasil, dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada.

Ketiga, sarana atau fasilitas yang mendukung mediasi,³⁴ seperti ruang mediasi yang nyaman dan privasi yang memadai, juga penting untuk mendukung proses mediasi. Fasilitas yang tidak memadai dapat mengganggu kelancaran komunikasi antara pihak-pihak yang bersengketa dan menghambat proses penyelesaian sengketa. Keempat, masyarakat yang menjadi sasaran aturan hukum juga harus memahami dan menerima proses mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Ini berarti bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam perkara perceraian harus memiliki kesadaran dan kepercayaan terhadap mediasi sebagai sarana yang efektif untuk menyelesaikan konflik mereka.³⁵

Kelima, budaya hukum,³⁶ yang meliputi nilai-nilai dan norma-norma yang ada di masyarakat, juga mempengaruhi keberhasilan mediasi. Di beberapa daerah, budaya patriarki atau pandangan tertentu tentang perceraian mungkin memengaruhi sikap para pihak terhadap mediasi dan mengurangi kemungkinan mereka untuk mencapai kesepakatan. Dalam hal ini, penting untuk mempertimbangkan bagaimana faktor-faktor sosial dan budaya lokal dapat mempengaruhi

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid.*

keberhasilan atau kegagalan mediasi di Pengadilan Agama Bekasi dan Cikarang.

Sementara itu, kaitan penilitian ini dengan teori efektivitas hukum yaitu dapat dilihat dari keberhasilan mediasi yang bergantung pada bagaimana aturan hukum yang mengatur mediasi diterapkan secara konsisten, serta bagaimana mediator, fasilitas, dan budaya hukum yang ada mendukung proses tersebut. Dengan demikian, keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama tidak hanya dipengaruhi oleh faktor komunikasi antara pihak-pihak yang bersengketa, tetapi juga oleh bagaimana aturan hukum tentang mediasi diimplementasikan dan dipatuhi.

3. Teori *Transformative Mediation*

Teori *transformative mediation*, yang dikembangkan oleh para ahli Robert A. Baruch Bush dan Joseph P. Folger, menyajikan sebuah kerangka kerja mediasi yang tujuannya melampaui sekadar penyelesaian sengketa. Teori ini secara fundamental berfokus pada potensi mediasi untuk mengubah kualitas interaksi antara para pihak yang berkonflik, dengan tujuan akhir memperbaiki hubungan mereka.³⁷

Pandangan teori ini, keberhasilan sebuah proses mediasi tidak diukur dari tercapainya sebuah kesepakatan semata, melainkan dari sejauh mana para pihak mampu mencapai dua unsur psikologis yang krusial:

³⁷ Robert A. Baruch Bush & Joseph P. Folger, *The Promise of Mediation: Responding to Conflict Through Empowerment and Recognition* (San Francisco: Jossey-Bass, 1994), hlm. 84-85.

pemberdayaan diri (*empowerment*) dan pengakuan (*recognition*) satu sama lain.

Pemberdayaan diri atau *empowerment*, adalah kondisi di mana para pihak yang bersengketa merasa diberdayakan untuk dapat membuat keputusannya sendiri.³⁸ Dalam konteks perkara perceraian, seorang mediator yang menerapkan teori ini akan menggunakan teknik-teknik khusus untuk memberdayakan setiap pihak agar mereka mampu menyuarakan kebutuhan, kepentingan, dan perasaan mereka secara lebih efektif dan jelas. Proses ini membantu individu yang mungkin merasa lemah atau tidak berdaya dalam konflik untuk mendapatkan kembali rasa percaya diri dan kontrol atas situasi mereka.

Unsur penting kedua adalah pengakuan, atau *recognition*, yang merujuk pada kemampuan setiap pihak untuk melihat, memahami, dan mengakui perspektif serta kepentingan pihak lainnya.³⁹ Ini tidak berarti bahwa mereka harus setuju dengan pandangan lawannya, tetapi lebih kepada pengembangan kapasitas untuk berempati dan menghargai bahwa ada sudut pandang lain yang valid. Ketika para pihak berhasil mencapai titik di mana mereka dapat saling mengakui, tembok permusuhan dan ketidakpercayaan dapat mulai terkikis.

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid.*

Menurut teori ini, ketika kedua kondisi pemberdayaan dan pengakuan terpenuhi, maka niat baik untuk mencapai kesepakatan yang adil dan berkelanjutan akan tumbuh secara organik di antara para pihak. Sehingga, kesepakatan yang dihasilkan bukan lagi sebuah kompromi yang terpaksa, melainkan sebuah solusi yang lahir dari pemahaman dan kekuatan bersama, yang pada akhirnya mendorong keberhasilan mediasi yang sejati dan transformatif.

Ketiga teori ini digunakan secara sinergis untuk melakukan analisis yang mendalam terhadap keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian. Keterkaitan ketiganya membentuk sebuah pendekatan analisis yang komprehensif. teori perbandingan hukum diterapkan sebagai metode utama untuk membandingkan secara objektif tingkat keberhasilan, strategi, dan faktor-faktor yang ada di Pengadilan Agama Bekasi dan Pengadilan Agama Cikarang. Selanjutnya, teori efektivitas hukum digunakan untuk membedah faktor-faktor sistemik dan eksternal yang memengaruhi hasil di kedua pengadilan tersebut, seperti aspek peraturan, kualitas penegak hukum (mediator), sarana, serta karakteristik masyarakat dan budaya.

Namun, disadari bahwa teori efektivitas hukum tidak sepenuhnya kuat untuk menjelaskan dinamika internal dan psikologis yang terjadi di antara para pihak yang bersengketa. Teori ini cenderung berfokus pada faktor-faktor struktural, namun kurang mampu menangkap esensi perubahan relasional yang justru menjadi inti dari keberhasilan mediasi.

Maka dari itu, analisis ini dikuatkan oleh teori *transformative mediation*.

Teori ini melengkapi keterbatasan yang ada dengan memberikan penjelasan mendalam mengenai bagaimana keberhasilan mediasi sangat bergantung pada tercapainya pemberdayaan diri (*empowerment*) dan pengakuan (*recognition*) di antara para pihak. Dengan demikian, teori *transformative mediation* menjelaskan mengapa mediasi berhasil pada level interaksi manusia, melampaui sekadar kepatuhan pada prosedur hukum. Kombinasi ini memungkinkan analisis yang tidak hanya melihat apa yang berhasil dan faktor apa yang memengaruhinya, tetapi juga bagaimana keberhasilan itu dicapai dari perspektif perubahan hubungan para pihak.

F. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian tesis ini, penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilaksanakan secara sistematis untuk mengambil data di lapangan.⁴⁰ Data yang dikumpulkan yaitu data yang diperoleh selama penelitian terkait mediasi perkara perceraian yang dilakukan oleh mediator hakim dan non hakim di Pengadilan Agama Bekasi dan Pengadilan Agama Cikarang.

⁴⁰ Arikunto, S, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006).

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis, yaitu penelitian ini mengkaji aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan dan perbedaan dengan fenomena lain.⁴¹ Teknik ini berfokus pada mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana proses mediasi berlangsung, dinamika yang terjadi selama mediasi, serta hasil yang dicapai di Pengadilan Agama Bekasi dan Pengadilan Agama Cikarang.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan komparatif. Menurut Sugiyono, penelitian komparatif adalah penelitian yang membandingkan keadaan dua variabel atau lebih pada sampel yang berbeda.⁴² Penyusun membandingkan keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Bekasi dan Pengadilan Agama Cikarang. Fokus utama adalah untuk mencari perbedaan dan persamaan dalam cara mediasi dilakukan, hasil yang dicapai, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan mediasi di masing-masing lokasi.

4. Sumber Data

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh melalui penelitian langsung di lapangan guna memperoleh data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, dalam hal ini sumber data yang diperoleh

⁴¹ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 72.

⁴² Eko Sugiarto, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi Dan Tesis*, (Yogyakarta: Suaka Media, 2015), hlm. 54.

dari Pengadilan Agama Bekasi dan Pengadilan Agama Cikarang yaitu dengan wawancara secara langsung dengan mediator non hakim, panitera muda gugatan, dan staff mediator.

- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan cara studi kepustakaan, seperti peraturan perundang-undangan berupa PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, dokumentasi serta beberapa berkas dari Pengadilan Agama Bekasi dan Pengadilan Agama Cikarang seperti data mediasi pada tahun 2022-2023 dan bahan hukum sekunder lainnya berupa hasil penelitian, buku, jurnal, artikel, serta sumber data lain yang menunjang dalam penulisan tesis.

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi

Observasi merupakan suatu proses melihat, mengamati dan mencermati serta merekam perilaku secara sistematis untuk suatu tujuan tertentu. Observasi adalah suatu kegiatan mencari data yang dapat digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan.⁴³ Dalam hal ini peneliti langsung mengamati proses mediasi yang dilakukan mediator di Pengadilan Agama Bekasi dan Pengadilan Agama Cikarang.

⁴³ Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi dan Fokus Groups*, cet. ke-1 (Jakarta: Rajawali Press, 2013), hlm. 131.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan tanya jawab secara lisan, tertulis dan terstruktur dengan membawa draft pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun. Peneliti membutuhkan beberapa responden yaitu 1 (satu) Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Bekasi, 2 (dua) Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Cikarang, 1 (satu) Staff mediator Pengadilan Agama Bekasi, 1 (satu) Staff mediator Pengadilan Agama Cikarang, 1 (satu) Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Bekasi, dan 1 (satu) Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Cikarang.

c. Dokumentasi

Dokumentasi diperoleh dalam bentuk foto, catatan, rekaman, ataupun bentuk lainnya yang dapat mempermudah penelitian. Dokumentasi ini sebagai bukti bahwa peneliti benar-benar melakukan penelitian.

6. Analisis Data

Berikut langkah-langkah yang harus dilakukan ketika menganalisis data, sebagai berikut:⁴⁴

- a. Pengumpulan data, tahap dimana penulis mengumpulkan data yang bersumber dari 7 (tujuh) narasumber, baik dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang peneliti temukan.

⁴⁴ John W. Creswell dan J. David Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches, Fifth* (California: SAGE Publications, Inc., 2018), hlm. 257.

- b. Reduksi data, peneliti akan melakukan pengecekan ulang dari data yang diperoleh, lalu membuang data-data yang tidak penting dan merangkai data yang penting dan merangkai data yang penting sehingga dapat menghasilkan data yang mudah dipahami.
- c. Penyajian data, peneliti akan melakukan proses penyusunan informasi yang telah dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi sehingga data dapat disajikan dalam bentuk narasi.
- d. Interpretasi data, peneliti akan meninjau data yang telah disusun dan dinarasikan dan dapat menuju tingkat abstraksi yang lebih tinggi.
- e. Penarikan kesimpulan, langkah terakhir ketika keempat langkah sebelumnya telah terlaksana. Peneliti akan mengambil kesimpulan berdasarkan data-data yang relevan sesuai dengan tujuan penelitian ini.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun ke dalam lima bab, yang masing-masing memuat sub-bab yang saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan yang utuh. Secara umum, struktur penulisan tesis ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab satu merupakan pendahuluan yang menguraikan fondasi penelitian. Bab ini diawali dengan latar belakang masalah yang menyoroti fenomena kontras antara tren keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Bekasi yang menurun dan di Pengadilan Agama Cikarang yang meningkat. Urgensi dari

bab ini yaitu untuk membangun fondasi penelitian dengan merumuskan masalah, tujuan, dan telaah pustaka untuk menunjukkan kebaruan studi, serta menyajikan kerangka teori dan metode penelitian yang digunakan. Sistematika pembahasan di akhir bab memberikan gambaran alur keseluruhan tesis.

Bab II Gambaran Tentang Pelaksanaan Mediasi Perkara Perceraian

Bab kedua berisi landasan teoretis yang mendalam mengenai mediasi. Pada bab ini dibahas secara komprehensif tentang pengertian mediasi dan dasar hukum, prinsip, tahapan, peran dan fungsi seorang mediator, hingga faktor-faktor penunjang keberhasilan maupun kegagalan mediasi. Urgensi bab ini adalah untuk membangun fondasi teoretis yang kokoh bagi analisis penelitian pada bab-bab selanjutnya.

Bab III Profil Pengadilan Agama Bekasi dan Pengadilan Agama Cikarang Serta Pelaksanaan Mediasi

Bab ketiga menyajikan data dan temuan lapangan secara deskriptif. Bab ini berisi profil dari kedua lokasi penelitian, yaitu Pengadilan Agama Bekasi dan Pengadilan Agama Cikarang. Bagian terpenting dari bab ini adalah paparan mengenai bagaimana prosedur mediasi secara konkret dilaksanakan di kedua pengadilan tersebut, didukung oleh data statistik perkara perceraian dan mediasi selama periode 2022-2023. Urgensi bab ini adalah untuk menyajikan fakta dan konteks empiris dari kedua studi kasus,

yang akan menjadi bahan mentah untuk dianalisis secara mendalam pada bab berikutnya.

Bab IV Keberhasilan Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Bekasi dan Pengadilan Agama Cikarang

Bab keempat merupakan inti penelitian yang menganalisis keberhasilan mediasi secara komprehensif dengan menggabungkan tiga kerangka teori. Teori perbandingan hukum digunakan untuk membandingkan kedua pengadilan , teori efektivitas hukum mengurai lima faktor sistemik yang memengaruhinya (hukum, penegak hukum, sarana, masyarakat, dan kebudayaan), sementara teori *transformative mediation* menjelaskan dinamika internalnya melalui pemberdayaan dan pengakuan. Urgensi bab ini adalah untuk memberikan jawaban multi-dimensi mengenai faktor-faktor penentu di balik perbedaan tingkat keberhasilan mediasi di kedua lokasi.

Bab V Penutup

Adapun bab kelima adalah penutup yang merangkum hasil penelitian, berisi simpulan yang menjawab secara ringkas rumusan masalah. Bab ini juga merumuskan saran-saran konstruktif bagi para mediator, lembaga peradilan, dan peneliti selanjutnya, dengan tujuan memberikan implikasi praktis untuk peningkatan efektivitas mediasi di masa depan. Urgensi bab ini adalah untuk menegaskan temuan utama penelitian dan memberikan rekomendasi praktis guna meningkatkan efektivitas mediasi di masa depan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan mediasi di kedua pengadilan menunjukkan perbedaan fundamental pada level sosial dan interaksi personal. Pada Pengadilan Agama Bekasi, keberhasilan didorong oleh faktor hukum dan penegak hukum yang kuat, namun secara signifikan terhambat oleh faktor sosial-budaya seperti patriarki dan rendahnya pemahaman akan pernikahan. Faktor-faktor penghambat ini secara langsung menciptakan jalan buntu transformatif, pada kondisi ini para pihak sulit untuk mencapai pemberdayaan (*empowerment*) dan pengakuan (*recognition*) satu sama lain. Sebaliknya, di Pengadilan Agama Cikarang, keberhasilan tidak hanya didorong oleh faktor hukum dan penegak hukum, tetapi secara dominan ditopang oleh sinergi kuat antara faktor masyarakat dan kebudayaan yang religious. Lingkungan yang kondusif ini menciptakan fondasi yang subur bagi tumbuhnya pengakuan (*recognition*) antarpihak, yang difasilitasi oleh pendekatan mediator yang humanis.

2. Perbandingan tingkat keberhasilan mediasi menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Cikarang lebih berhasil secara progresif dan efektif dibandingkan Pengadilan Agama Bekasi, meskipun Pengadilan Agama Bekasi memiliki sumber daya material yang lebih baik. Pengadilan Agama Bekasi, yang berhasil dalam jumlah mediator dan kelengkapan sarana, justru menunjukkan dinamika keberhasilan yang menurun. Sebaliknya, Pengadilan Agama Cikarang, dengan segala keterbatasan sarananya, berhasil menunjukkan peningkatan keberhasilan yang tajam berkat tingginya partisipasi kooperatif dari para pihak. Perbandingan ini menegaskan bahwa keberhasilan mediasi tidak semata-mata ditentukan oleh sumber daya material, melainkan oleh faktor sosial-budaya dan kapasitas para pihak dalam merespons proses penyelesaian sengketa secara damai, yang menjadi variabel penentu paling dominan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi tambahan pengetahuan, bahan evaluasi, maupun rujukan bagi berbagai pihak yang berkepentingan. Adapun saran-saran tersebut sebagai berikut:

1. Bagi Mediator

Disarankan untuk meningkatkan kompetensi dalam komunikasi empatik dan mediasi berbasis budaya lokal agar mampu menyesuaikan pendekatan dengan kondisi sosiokultural para pihak.

2. Bagi Pengadilan Agama:

a. Pengadilan Agama Bekasi

Pengadilan Agama Bekasi perlu memperbaiki tata letak ruangan mediasi agar terisolasi dari kebisingan area ruang tunggu sidang. Dan berkolaborasi dengan lembaga eksternal untuk memberikan edukasi pernikahan kepada masyarakat.

c. Pengadilan Agama Cikarang

Pengadilan Agama Cikarang perlu mengupayakan penambahan jumlah mediator non-hakim bersertifikat serta mengalokasikan anggaran untuk menyediakan ruang mediasi yang lebih memadai.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Disarankan untuk menggunakan pendekatan kualitatif yang lebih mendalam, misalnya melalui wawancara dengan para pihak yang berperkara, serta mengkaji secara spesifik pengaruh variable budaya seperti patriarki terhadap dinamika mediasi.

DAFTAR PUSTAKA

1. Fikih/Usul Fikih/Hukum Islam

- Abbas, Syahrizal. *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Anam, Maria Ulfa. *Tinjauan Hukum Islam Tentang Perceraian di Luar Pengadilan dan Implikasinya terhadap Hak-Hak Anak*. Tesis, UIN Raden Intan Lampung, 2020.
- Anam, Moch Khoirul dan Jumni Nelli. “Perceraian Di Depan Pengadilan Agama Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia.” *JIL: Journal of Indonesian Law* 2, no. 1 (2021): 1–24.
- Ardliansyah, Moelki Fahmi dan Zezen Zinul Ali. “Faktor Ketidakberhasilan PERMA No 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Gunung Sugih.” *ADHKI: Journal of Islamic Family Law* 3, no. 1 (2021): 73–83.
- Fadhlani, M. Nurul dan Dzulkiflu Hadi Imawan. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Wates Yogyakarta.” *MASADIR: Jurnal Hukum Islam* 2, no. 1 (2022): 417–430.
- Guntara, Yudi. “Aktivitas Mediasi Dalam Menanggulangi Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Bandung.” *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam* 2, no. 1 (2019): 107–129.
- Iberahim, M Akil, dan Andi Hasriani. “Strategi Mediator Pada Tingkat Keberhasilan Mediasi dalam Perkara Perceraian.” *QANUN: Journal of Islamic Law and Studies* 2, no. 1 (2023): 45–49.
- Ibrahim, Malik. “Efektivitas Peran Mediasi dalam Menanggulangi Perceraian di Lingkungan Peradilan Agama.” *Madania* 19, no. 1 (2015): 105.
- Kurniawati, Rani Dewi. “Analisis Yuridis Mengenai Implementasi Mediasi Di Pengadilan Agama Majalengka.” *Journal Presumption of Law* 2, no. 1 (2020): 19–35.
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2005.

Priyatama, Agung Handi. *Efektivitas Mediasi oleh Mediator dalam Perkara Cerai di Pengadilan Agama Krui*. Tesis, UIN Raden Intan Lampung, 2022.

Rois, Ach dan Galuh Widitya Qomaro. "Tren Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Wilayah Madura dan Faktor-faktor yang Memengaruhinya." *Bustanul Fuqaha* 4, no. 3 (2023): 424–439.

Rizal, Faisol. "Peran Mediasi Sebagai Salah Satu Solusi Alternatif Penyelesaian Sengketa." *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah* 3, no. 1 (2022): 17–30.

Saadah, Mazroatus. "Perempuan dan Perceraian Kajian Tentang Cerai Gugat di Pengadilan Agama Bekasi." *Al-Ahwal* 11, no. 2 (2018): 116–132.

Sari, Maria Risma. "Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian". *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 12:1, (2019).

Sururie, Ramdani Wahyu. "Implementasi Mediasi dalam Sistem Peradilan Agama." *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 12, no. 2 (2012): 145.

Syauqi, Ahmad. "Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian di Pengadilan Agama". *Jurnal Studi Hukum Syariah*, Vol. 3:1, (2020).

Yudistira, Leon dkk. "Perceraian di Luar Pengadilan Agama Ditinjau Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam." *Legal Reasoning* 2, no. 1 (2019): 34–51.

2. Hukum Umum

Adolf, Huala. *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Ali, Achmad. *Sosiologi Hukum: Kajian Empiris terhadap Pengadilan*. Jakarta: IBLAM, 2004.

Aswaty, Yulia dan Martha Eri Safira. "Efektivitas Mediasi Dalam Penanganan Perceraian Di Pengadilan Agama Ponorogo." *Jurnal Antologi Hukum* 1, no. 1 (2021): 131.

Boulle, Laurence. *Mediation: Skills and Techniques*. London: LexisNexis, 2011.

- Bush, Robert A. Baruch & Joseph P. Folger. *The Promise of Mediation: Responding to Conflict Through Empowerment and Recognition.* San Francisco: Jossey-Bass, 1994.
- Costantino, Cathy A. & Christina Sickles Merchant. *Designing Conflict Management Systems: A Guide for Practitioners.* San Francisco: Jossey-Bass, 1996.
- Dirdjowisworo, Soedjono. *Pengantar Ilmu Hukum.* Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1983.
- Djalil, Djalaluddin dkk. "Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Makassar." *Indonesian Journal of Legality of Law* 5, no. 2 (2023): 329–332.
- Emery, RE. "Divorce Mediation: Research and Reflections." *Family Court Review* 43, no. 1 (2005): 22–37.
- Fauzan, M. Nur. "Analisis Faktor Kegagalan Mediasi Perkara Perdata di Pengadilan Agama". *Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 4:2, (2019).
- Fisher, Roger, William Ury, & Bruce Patton. *Getting to Yes: Negotiating Agreement Without Giving In.* New York: Penguin Books, 2011.
- Folberg, Jay & Alison Taylor. *Mediation: A Comprehensive Guide to Resolving Conflicts Without Litigation.* San Francisco: Jossey-Bass, 1984.
- Goopaster, Garry. *Negoisasi dan Mediasi.* Jakarta: ELIPS Project, 1993.
- Hutagalung, Sophar Maru. *Praktek Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.* Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Irsyad, Muhammad. "Peran Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan". *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 5:2, (2021).
- Joni Emirzon. *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan.* Jakarta: Gramedia, 2001.
- Kraybill, Ronal S. *Panduan Mediator Terampil Membangun Perdamaian.* Yogyakarta: Kanisius, 2006.
- Lax, David A. & James K. Sebenius. *3-D Negotiation: Powerful Tools to Change the Game in Your Most Important Deals.* Boston: Harvard Business School Press, 2006.

Moore, Christopher W. *The Mediation Process: Practical Strategies for Resolving Conflict*. San Francisco: Jossey-Bass, 2014.

Nurbaiti, Siti. "Faktor-Faktor Penyebab Kegagalan Mediasi di Pengadilan Agama". *Jurnal Hukum dan Peradilan Islam*, Vol. 2:1, (2017).

Riskin, Leonard L., and Nancy A. Welsh. "Is That All There Is? The Problem of the 'Real' in Mediation." *Harvard Negotiation Law Review* 9, no. 1 (2004): 1-30.

Saifullah, Muhammad. *Mediasi Peradilan*. Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.

---. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2006.

Soerooso, R. *Perbandingan Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 1999.

Subekti dan Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1985.

3. Peraturan Perundang-undangan

Herzien Inlandsch Reglement (HIR), Staatsblad Tahun 1941 Nomor 44.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1851.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

4. Putusan Pengadilan

Data diperoleh dari arsip bagian mediasi Pengadilan Agama Bekasi Tahun 2022–2023.

Data diperoleh dari arsip bagian mediasi Pengadilan Agama Cikarang Tahun 2022–2023.

Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Cikarang, Laporan Statistik Perkara Perceraian Tahun 2022–2023.

Pemerintah Kota Bekasi, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Bekasi Tahun 2020.

5. Metopen

Arikunto, S. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

Creswell, John W. dan J. David Creswell. *Research Design, Fifth Edition*. California: SAGE, 2018.

Herdiansyah, Haris. *Wawancara, Observasi dan Fokus Groups*. Jakarta: Rajawali Press, 2013.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.

Sugiarto, Eko. *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi dan Tesis*. Yogyakarta: Suaka Media, 2015.

Sukmadinata, Nana Syaodih. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.

6. Lain-lain

American Bar Association. “Model Standards of Conduct for Mediators.” <https://www.americanbar.org>, diakses 7 April 2025.

“Badan Pusat Statistik Indonesia”. <https://www.bps.go.id/id>, diakses 4 Oktober 2024.

“Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat”. <https://jabar.bps.go.id/id/statistics-table/>, diakses 5 Oktober 2024.

Echols, John M. dkk. *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: Gramedia, 2003.

Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Bekasi.
<https://www.pa-bekasi.go.id>, diakses 5 April 2025 & 10 Juni 2025.

Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Cikarang.
<https://www.pa-cikarang.go.id>, diakses 10–11 April 2025.

Mutia, Annur Cindy. “Kasus Perceraian di Indonesia Turun pada 2023, Pertama sejak Pandemi.” Databoks, <https://databoks.katadata.co.id>, diakses 5 Oktober 2024.

Tim Penyusun. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2000.

Wawancara dengan Deddy Juniawan, Pengadilan Agama Bekasi, 5 Juni & 10 Desember 2024.

Wawancara dengan Djudaeri Rawiyan, Pengadilan Agama Cikarang, 17 Desember 2024.

Wawancara dengan Haris, Pengadilan Agama Bekasi, 5 Juni 2024.

Wawancara dengan Masniarti, Pengadilan Agama Bekasi, 10 Desember 2024.

Wawancara dengan Ridwan Cahyadi Banyuaji, Pengadilan Agama Cikarang, 16 Desember 2024.

Wawancara dengan Thoriq Umuluddin, Pengadilan Agama Cikarang, 16 Desember 2024.

Wibowo, Setyo. *Keluarga dan Modernitas: Pergeseran Nilai dalam Masyarakat Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2019.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA